Pedoman Penulisan dan Bimbingan Skripsi

Bab 1. Persyaratan Pengambilan Skripsi

Pasal 1.1 Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah skripsi apabila telah menempuh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,50 dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. Pengambilan skripsi dicantumkan dalam KRS pada semester berjalan.

Pasal 1.2 Topik skripsi harus berkaitan dengan bidang keilmuan Teknik Informatika, misalnya rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, jaringan komputer, atau sistem tertanam. Topik diajukan dalam bentuk proposal singkat sepanjang dua sampai tiga halaman.

Bab 2. Pembimbingan

Pasal 2.1 Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Penetapan pembimbing dilakukan oleh ketua program studi berdasarkan kesesuaian topik dan beban bimbingan dosen.

Pasal 2.2 Bimbingan dilakukan minimal delapan kali selama satu semester dan dicatat pada lembar bimbingan yang ditandatangani pembimbing. Mahasiswa tidak boleh mendaftar seminar hasil sebelum memenuhi jumlah minimal bimbingan.

Pasal 2.3 Apabila mahasiswa tidak melakukan bimbingan selama dua bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan, pembimbing berhak mengusulkan pembatalan judul skripsi kepada program studi.

Bab 3. Format Penulisan

Pasal 3.1 Skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku menggunakan kertas A4 dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Margin atas dan kiri adalah 4 sentimeter, sedangkan margin bawah dan kanan adalah 3 sentimeter.

Pasal 3.2 Sistematika skripsi terdiri atas bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian inti terdiri atas lima bab: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran.

Pasal 3.3 Sitasi dan daftar pustaka mengikuti format IEEE. Setiap sumber yang dikutip dalam teks wajib tercantum dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. Minimal 60 persen pustaka berasal dari jurnal atau prosiding yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir.

Bab 4. Seminar dan Sidang

Pasal 4.1 Seminar hasil dilaksanakan setelah naskah disetujui kedua pembimbing. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian selama 20 menit dan menjawab pertanyaan penguji selama 20 menit.

Pasal 4.2 Sidang akhir dihadiri oleh dua pembimbing dan dua penguji. Nilai skripsi terdiri atas 40 persen dari nilai pembimbing dan 60 persen dari nilai penguji. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila nilai akhir minimal B.

Pasal 4.3 Revisi pascasidang harus diselesaikan paling lama 30 hari kalender. Naskah final yang telah ditandatangani diunggah ke repositori institusi sebagai syarat yudisium.

Bab 5. Etika dan Plagiarisme

Pasal 5.1 Skripsi harus merupakan karya orisinal mahasiswa. Tingkat kemiripan yang diperiksa dengan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme tidak boleh melebihi 25 persen, dan kemiripan dari satu sumber tidak boleh melebihi 5 persen.

Pasal 5.2 Plagiarisme, pemalsuan data, dan penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan dikenai sanksi pembatalan skripsi dan dapat berujung pada pencabutan gelar apabila terbukti setelah kelulusan.